

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27 TAHUN 1980
TENTANG
RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN
GURU AGAMA NEGERI

MENTERI AGAMA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan animo masyarakat, maka lokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17 dan 19 Tahun 1978, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Neger (PGAN) serta untuk lebih meningkatkan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan relokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan di Sekolah;
 2. Keputusan Bersama : Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P & K Nomor : 037/U/Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor : 36/1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 3. Penetapan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1959 tentang Piagam Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan Kewajiban Belajar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 tentang Pembukaan Madrasah Lanjutan Negeri;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo. Nomor 6 Tahun 1979 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1978;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17 dan 19 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).
- Memperhatikan :
- a. Laporan hasil Rapat Kerja para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia yang berlangsung di Cibogo tanggal 19 s/d 25 Pebruari 1979;
 - b. Pertimbangan dan saran-saran para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Cisarua Bogor, tanggal 4 s/d 10 Juni 1979.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDI-
DIKAN GURU AGAMA NEGERI.

Pertama : Mengadakan Relokasi :

- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut dalam Lampiran I Kolom 4, 5, 6, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut pada kolom 7, 8, 9.
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut dalam Lampiran II Kolom 4, 5, 6 menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut pada kolom 7, 8, 9.
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut dalam lampiran III kolom 4, 5, 6, menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut pada kolom 7, 8, 9.
- d. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut dalam Lampiran IV Kolom 4, 5, 6 menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut pada kolom 7, 8, 9.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kелеmbagaan Agama Islam.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 31 Mei 1980

MENTERI AGAMA,

cap & ttd.

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
TANGGAL : 31 MEI 1980 NOMOR : 27 TAHUN 1980

NAMA DAN LOKASI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO.	L a m a					B a r u		
	Nomor		Nama Madrasah	Kab/Ko.	Prop.	Nama Madrasah	Kab/Kodya	Prop
	Urt.	Sek.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	222	4	MIN Kota Iman Sei Penuh	Kab. Kerinci	Jambi	MIN Thehok	Ko. Jambi	Jambi
2	253	16	MIN Gunung Sugih	Kab. Lampung Tengah	Lampung	MIN Metro	Kab. Lampung Tengah	Lampung
3	270	5	MIN Nglorog	Kab. Sragen	Jateng	MIN Banjareja	Kab. Blora	Jateng
4	284	1	MIN Pijenan Panggang	Kab. Gn. Ki- dul.	DI Yog- yakarta	MIN Sindutan Temon	Kab. Kulon Progo	DI Yogya- karta
5	286	3	MIN Jipitu Rongkop	"	"	MIN Tempel	Kab. Sleman	"
6	287	4	MIN Sinom Ngli- par	"	"	MIN Kebon Agung	Kab. Bantul	"
7	289	6	MIN Ngloro Pa- liyan	"	"	MIN Ngesti Harjo	Kab. Kulon Progo	"
8	312	13	MIN Jatibaron Kec. Baron	Kab. Ngan- juk.	Jatim	MIN Situbondo	Kab. Situ- bondo.	Jatim
9	316	17	MIN Ngronggot	"	"	MIN Trenggalek	Kab. Trenggalek	"
10	317	18	MIN Cengkok	"	"	MIN Surabaya	Ko. Surabaya	"